

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 617 TAHUN 2014

## **TENTANG**

### PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

## Menimbang

- : a. bahwa untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pembangunan masyarakat melalui partisipasi dan swadaya gotong royong, telah dilaksanakan Perlombaan Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa pelaksanaan Penilaian Pelaksana Gotong Royong Terbaik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diselenggarakan dalam rangka memperingati Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Gotong Royong Terbaik, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2014;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
- Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI TAHUN 2014.

**KESATU** 

: Pemenang Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2014 dan pemberian hadiah serta penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA** 

Biaya pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**KETIGA** 

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

**ØKØ WIDODO** 

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri

2. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

- 3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
- 8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- 9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Para Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi
- Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Seribu
- 13. Para Camat yang bersangkutan
- 14. Para Lurah yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 617 TAHUN 2014 Tanggal 17 April 2014

# PEMENANG PELAKSANA GOTONG ROYONG TERBAIK TINGKAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014

No.	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kabupaten Administrasi	Urutan Juara	Keterangan
1.	Rawa Badak Selatan	Koja	Jakarta Utara	Juara I	Piala Tetap dan Piagam Hadiah berupa Laptop 1 (satu) unit
2.	Menteng Atas	Setiabudi	Jakarta Selatan	Juara II	Piala Tetap dan Piagam Hadiah berupa Laptop 1 (satu) unit
3.	Tanjung Duren Utara	Grogol Petamburan	Jakarta Barat	Juara III	Piala Tetap dan Piagam Hadiah berupa Laptop 1 (satu) unit

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS A IBUKOTA JAKARTA,

**KO WIDODO**